

## *Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi*

### *Civil Society, Democracy and Democratization*

Wan Asrida<sup>1</sup>, Auradian Marta<sup>2\*</sup>, Sofyan Hadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Email Korespondensi: [auradianunri@gmail.com](mailto:auradianunri@gmail.com)

Diterima: 13 November 2021

Direvisi: 1 Desember 2021

Disetujui: 28 Desember 2021

DOI: [10.35967/njip.v20i2.225](https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225)

**Abstrak:** Kajian ini bertujuan untuk memberikan eksplanasi tentang relasi antara *civil society*, demokrasi, dan demokratisasi dan menjelaskan kontribusi *civil society* terhadap demokratisasi. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan *library research* atau studi kepustakaan. Sumber informasi dari kajian ini adalah dari buku-buku dan jurnal-jurnal hasil penelitian yang dianalisis dengan teori yang relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat secara konseptual dan praktikal antara *civil society*, demokrasi, dan demokratisasi. *Civil society* mempunyai implikasi yang positif dan negatif terhadap demokratisasi. Implikasi positif dari *civil society* terhadap demokratisasi ini ketika mampu berperan dalam membawa perubahan dari otoritarianisme kepada konsolidasi demokrasi dengan mengambil peran sebagai penyeimbang kekuatan negara, membela kepentingan publik, serta mampu mempengaruhi agenda kebijakan negara untuk kesejahteraan bersama. Sebaliknya, *civil society* juga mempunyai implikasi negatif apabila didominasi paham etnosentrisme, radikal, dan berorientasi kepada kekuasaan.

**Kata Kunci:** *Civil society, Demokrasi, Demokratisasi*

**Abstract:** This study aims to provide an explanation of the relationship between *civil society*, democracy, and democratization and to explain the contribution of *civil society* to democratization. The method used in this study is a literature study or literature study. Sources of information from this study are from books and journals of research results which are analyzed with relevant theories. The results of this study indicate that there is a close conceptual and practical relationship between *civil society*, democracy, and democratization. *Civil society* has both positive and negative implication in democratization. The positive implications of *civil society* for democratization are when it is able to play a role in bringing changes from authoritarianism to democratic consolidation by taking on the role of balancing state power, defending public interests, and being able to influence the state policy agenda for mutual prosperity. *Civil society* also has a negative side if it is dominated by ethnocentrism, radicals, and power oriented.

**Keywords:** *Civil society, Democracy, Democratization*

## **Pendahuluan**

Konsep *civil society*, negara, dan demokrasi merupakan bahan diskursus menarik dalam beberapa dekade belakangan ini. Ketiga konsep ini merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan jika membicarakan kehidupan politik suatu negara. Konsep *civil society* atau yang sering disebut masyarakat sipil terkadang dipertentangkan dengan konsep negara. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan *civil society*. Jika rezim yang berkuasa tersebut bersifat otoritarian bahkan totalitarian maka tidak akan terbentuk *civil society*, dan dalam suatu negara yang demokratis maka dapat ditemukan *civil society* yang diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan negara serta menjembatani antara negara dan masyarakat (Brysk,

2000).

Secara spesifik, konsep *civil society* dan demokrasi juga memiliki hubungan yang sangat erat. Namun hubungan tersebut bersifat dialektis, artinya *civil society* dan demokrasi saling mempengaruhi, terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen dan disisi yang lain demokrasi dapat dijadikan variabel independen. Alexis de Tocqueville dalam tulisannya *Democracy in America*, menyatakan bahwa *civil society* merupakan kelompok penyeimbang kekuatan negara. Kekuatan politik dan masyarakat sipil menjadi kekuatan utama dalam membentuk demokrasi yang kuat dan bertahan lama di Amerika. Alagappa berargumen bahwa *civil society* merupakan variabel kunci yang menjelaskan liberalisasi politik dan transisi menuju demokrasi serta perkembangan dari *civil society* menjadi prasyarat dari konsolidasi demokrasi (Alagappa, 2004). Studi di beberapa negara di Asia, memberikan gambaran bahwa ada hubungan antara *civil society* dan demokrasi serta peran *civil society organizations* dalam mempercepat terjadinya perubahan politik yang lebih terbuka.

Studi tentang *civil society* dan demokrasi juga pernah dikaji oleh para sarjana (Fioramonti, L., & Fiori, 2010; Hadiwijaya, 2012; Lidauer, 2012; Marta, A., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, 2020; Mavrikos-Adamou, 2010; Mietzner, 2012; Pitidol, 2016; Sommerfeldt, 2013). Berdasarkan studi yang telah dilakukan tersebut yang lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman empiris negara-negara di dunia dalam mengelola *civil society* dalam proses demokratisasi.

Sementara itu, yang menjadi kekuatan dan karakteristik kajian ini adalah studi ini berkontribusi dalam memberikan penjelasan tentang *civil society* seperti apa yang dapat mewujudkan *consolidated democracy*, karena banyaknya asosiasi masyarakat tidak menjamin terwujudnya demokrasi di suatu negara. Untuk itu, tulisan ini berusaha melihat hubungan antara *civil society*, demokrasi dan demokratisasi sehingga dapat dilihat sebagai konsep yang saling berkaitan dalam aspek teoritis maupun dalam tataran empiris.

## Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Kelebihan dari studi kepustakaan ini menurut Zed adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2004). Studi kepustakaan ini merupakan suatu metode riset yang mana sumber datanya berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian, maupun laporan-laporan yang relevan dengan topik kajian. Prosedur dalam metode ini adalah dengan membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan relasi antara *civil society*, demokrasi dan demokratisasi dan dianalisis secara kualitatif dengan panduan teori yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Historical Development Konsep Civil society*

Konsep *civil society* atau masyarakat sipil merupakan salah satu produk pemikiran Barat yang telah melalui perkembangan sejarah cukup panjang sejak zaman Yunani Kuno. Konsep ini seakan terabaikan dalam perkembangan wacana *mainstream* dan kembali populer sejak gelombang demokratisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Timur pertengahan tahun 1980-an hingga tahun 1990-an (Cula, 2006:33). Sejarah perkembangan pemikiran mengenai *civil society* dapat dibagi menjadi 6 (enam) fase. Fase pertama dan yang paling tua adalah pada masa Yunani Kuno, Filsuf Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah orang pertama yang memakai istilah *societas civilis*, istilah Latin untuk *civil society* yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Cicero menyebutkan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum tertentu yang mengatur hidup bersama

dan pergaulan antar individu. Selanjutnya Aristoteles menyebut *civil society* dengan *politekekoinonia* yakni sebuah komunitas politik yang memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Istilah tersebut digunakan untuk mengilustrasikan sebuah masyarakat politis dan etis yang menempatkan warga negaranya dalam posisi yang sama di depan hukum. Pada saat itu masyarakat sipil lebih identik dengan negara yang warga negaranya telah mampu mengurus diri mereka sendiri.

Konsep masyarakat sipil dalam perkembangannya juga selalu dikaitkan dengan asal usul negara atau masyarakat politik sebagai hasil dari kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1558-1679), John Locke (1632-1704), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau dan Locke menggambarkan suatu bentuk masyarakat beradab sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles dan Cicero, yakni tatanan masyarakat yang menjamin segala kehidupan anggota di bawah suatu tertib hukum atau negara beradab (demokratis). Sedangkan Hobbes menyatakan bahwa masyarakat sipil yang identik dengan negara merupakan wujud dari kekuasaan absolut. Masyarakat sipil hadir untuk meredam konflik dan mencegah agar masyarakat tidak *chaos* dan anarki. Untuk mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga, masyarakat sipil harus memiliki kekuasaan yang mutlak. Sementara itu, Locke berpendapat bahwa masyarakat sipil hadir untuk menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak milik individu. Masyarakat sipil harus demokratis, tidak boleh absolut (Tester, 2014).

Rousseau, Hobbes, dan Locke tidak membedakan konsep antara masyarakat sipil (*civil society*), masyarakat politik (*political society*), dan negara (*state*) sebagai entitas atau domain politik yang terpisah. Locke misalnya mendefinisikan masyarakat sipil sebagai “masyarakat politik”. Lebih jauh Locke, mengatakan bahwa seharusnya yang membentuk negara. Dengan demikian, jika negara tidak mampu menyejahterakan warga negaranya, maka warga negara dapat mengindahkan negara dan melakukan perlawanan. Pemikiran ini melahirkan konsep “kontrak sosial”. Masyarakat politik menurut Locke dan Rousseau merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*) dan menganggap bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil yang membedakan diri dari masyarakat alami atau keadaan alami (Culla, 2006).

Pemikiran fase kedua dari konsep *civil society*, dipelopori oleh Adam Ferguson yang berkembang pada tahun 1767. Adam Ferguson mengembangkan wacana *civil society* dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson lebih menekankan kepada pada visi etis *civil society* dalam kehidupan sosial dan pergerakan sosial. Menurutnya, bahwa konsep masyarakat sipil berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang beradab (*civilized society*). Ferguson menggambarkan perkembangan masyarakat dari masyarakat primitif, masyarakat pertanian hingga masyarakat industri atau modern. Ferguson juga meyakini bahwa jika semakin *civilized* masyarakat, maka semakin berkurang pula kesadaran mereka sebagai warga negara (*citizen*). Oleh sebab itu, Ferguson mengharapkan munculnya *civil society* baru yang mewujudkan semangat publik dalam bentuk solidaritas sosial antara sesama warga (Kurniawan, L. J & Hesti, 2012).

Thomas Paine sebagai tokoh pemikir dalam fase ketiga sejarah perkembangan *civil society* pada tahun 1772, dalam hal ini juga memperkuat yang disampaikan oleh Ferguson. Thomas Paine memaknai wacana *civil society* sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan menurutnya, *civil society* merupakan antitesis negara sehingga peran negara perlu dibatasi. Paine menyatakan negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka dan masyarakat mempunyai batas-batas wilayah otonomi sehingga negara tidak diperkenankan memasuki wilayah sipil. Karena itu masyarakat sipil secara logis harus lebih kuat mengontrol negara demi terjaminnya keperluan warga negara (Culla, 2006).

Hegel menjelaskan konsepsi civil society dengan menyebutkan istilah “*Bürgergesellschaft*”, yang mana ruang antara keluaran negara, dan pasar yang memungkinkan warga negara mengejar kepentingannya yang tetap berpedoman pada hukum (Beitinger-Lee, 2010). Menurut Hegel, masyarakat sipil merupakan produk kaum borjuasi, sedangkan kelahiran kaum borjuasi menurutnya merupakan hasil dari produk kapitalis. Pandangan Hegel ini sama dengan pemikiran Marx. Marx berpendapat bahwa produk borjuislah yang melahirkan masyarakat sipil, Namun, Marx menambahkan keberadaan masyarakat sipil harus disertai dengan adanya kontrol dari negara. Kemudian Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material dan memandang bahwa *civil society* merupakan masyarakat borjuis.


Bila Marx, menempatkan masyarakat madani pada basis material, Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Pandangan Gramsci tersebut memberikan peran penting kepada kaum cendekiawan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik (Kurniawan, L. J & Hesti, 2012). Menurut Gramsci, masyarakat sipil merupakan penyeimbang kekuatan negara. *Civil society* merupakan arena tempat berbagai ideologi bekerja dan menggunakan hegemoni mereka untuk mencapai konsensus. Masyarakat sipil juga merupakan arena perebutan hegemoni negara karena masyarakat sipil merupakan sumber kekuatan negara.

Fase kelima dalam pemikiran konsep *civil society* dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859) sebagai reaksi dari mazhab Hegelian dengan melihat perkembangan *civil society* di Amerika. Tocqueville memandang *civil society* sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara dan bukan subordinat dari negara. Masyarakat sipil dalam pemahaman Tocqueville adalah suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas, memiliki kapasitas politik cukup tinggi, dan bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensionisme negara. Pada saat bersamaan, masyarakat sipil mampu melahirkan kekuatan kritis-reflektif yang dapat mencegah derajat konflik internal sebagai akibat dari proses formasi modern, terutama dampak negatif sistem ekonomi pasar serta institusionalisasi politik yang mendorong terjadinya formalisme dan kekakuan birokratis (Hikam, 1996). Oleh karena itu, masyarakat sipil bertanggungjawab dalam mengontrol negara yang cenderung despolitik. Interaksi asosiasi-asosiasi bebas dan mandiri mampu mengimbang kekuasaan negara disebut Tocqueville sebagai *independent eye of civil society* (Chandoke, 1995:161). Lebih lengkap Tocqueville, memberikan karakteristik *civil society* sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara justru merupakan sumber legitimasi keberadaan negara kendati pihak yang pertama tidak dapat sepenuhnya mengontrol pihak yang terakhir. Hal yang terpenting adalah keberadaan masyarakat sipil sebagai entitas berbeda sama sekali dan terpisah dari negara dan masyarakat ekonomi (Culla, 2006).

Fase pemikiran terakhir dalam sejarah perkembangan *civil society* adalah seperti yang disampaikan Cohen dan Arato dalam bukunya *Civil society and Political Theory* (1992). Masyarakat sipil bukan hanya pelaku, melainkan juga penghasil ruang publik politis. Ruang publik politis yang dihasilkan aktor-aktor masyarakat sipil dicirikan oleh “pluralitas” (seperti keluarga, kelompok non formal, dan organisasi sukarela), “publisitas” (media massa dan institusi budaya), “privasi” (moral dan pengembangan diri), serta “legalitas” (struktur hukum dan hak-hak dasar). Menurut Cohen & Arato, perspektif yang terlalu menekankan perbedaan atau hubungan dikotomis antara domain masyarakat sipil dan domain negara sesungguhnya sangat menyederhanakan masalah, karena terdapat dua domain lain yang tidak kalah penting, yakni masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat ekonomi (*economic society*) (Cohen, J & Andrew, 1992). Pendekatan dikotomis masyarakat sipil dan negara menafikan

interaksi di antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik dan masyarakat ekonomi. Sebagai sebuah gagasan, masyarakat sipil merupakan basis kritis terhadap demokrasi liberal maupun diktator-otoritarianisme. Hal ini memiliki pengertian bahwa entitas masyarakat sipil sangat berperan dalam menentukan proses pertumbuhan demokrasi di suatu negeri (Culla, 2006).

Berdasarkan penjelasan di atas maka evolusi sejarah pemikiran perkembangan konsep *civil society* dapat ditampilkan dalam skema sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Evolusi Pemikiran Konsep *Civil society*  
 Sumber data: (Culla, 2006)

### Pemaknaan *Civil society*

Konsep *civil society* seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan hasil pemikiran yang begitu panjang dan kaya akan ide-ide. Begitu halnya dengan pemaknaan konsep *civil society* itu sendiri juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Alagappa memaknai *civil society as*, **first**, *a realm in the interstices of the state, political society, the market, and the society at large for organization by nonstate, nonmarket groups that take collective action in the pursuit of the public good*; **second**, *a distinct sphere for discourse and construction of normative ideals through interaction among nonstate groups on the basis of ideas and arguments*; **third**, *an autonomous arena of self-governance by nonstate actors in certain issue areas*; and, **fourth**, *an instrument for collective action to protect the autonomy of the nonstate public*

*realm, affect regime type, and influence the politics and policies of the state, political society, and the market” (Alagappa, 2004).*

John A. Hall dalam Gaffar memberikan pemaknaan *civil society* yakni **pertama** dari *civil society* dari perspektif asosiasi masyarakat (Gaffar, 2006). Seperti yang disampaikan oleh Perez-Diaz yang menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang. Selanjutnya, menurut Eisenstadt, *civil society* adalah sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat sebagai syarat adanya *civil society* meliputi komponen sebagai berikut: (1) otonomi; (2) akses masyarakat terhadap lembaga negara; (3) arena publik yang bersifat otonom; dan (4) arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Masih dari pemaknaan *civil society* dari sisi asosiasi disampaikan oleh Mouzelis yang mendefinisikan *civil society* sebagai “*all social groups and institutions which, in conditions of modernity, lie between the primordial kinship groups and institution on the other*” (Gaffar, 2006).

**Kedua**, *civil society* dipandang sebagai ruang (*space*), di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu negara. Larry Diamond menegaskan bahwa *civil society-the realm of organized intermediary groups that are voluntary, self-generating, independent of the state and the family, and bound by a legal order or set of shared rules-may contribute to democratic consolidation in numerous ways: by stabilizing expectations and social bargaining, generating a more civic normative environment, bringing actors closer to the political process, reducing the burdens of governance, and checking potential abuses of power* (Diamond, L., 1997). Habermas juga termasuk yang berpendapat bahwa *civil society* adalah ruang publik. Jurgen Habermas yang mengenalkan *discourse-theory approach*, menyatakan *civil society is the social space in which communicative action takes its most distinct shape*. Lebih lanjut Habermas menyatakan “*a key role is played by associations that arise relatively spontaneously and work within the institutional order of the public sphere. Communicative action and rational argument inside interlinked and competing public spheres generate civil society – a civil society here understood as a pluralist and free community of communication.*” (Eliaeson, 2006).

Pemaknaan konsep *civil society* **ketiga** adalah masyarakat yang memiliki nilai peradaban (*civility*) yang dibedakan dengan masyarakat tidak beradab atau barbarian. Christopher Bryant yang membahas masyarakat di Skotlandia, setelah mengacu beberapa ahli menyatakan *civil society refers to civilized or polished society in contrast to a rule, barbarous or savage society* (Gaffar, 2006). Kemudian menurut Havel, *civil society is a call for “living within the truth” with oneself and with tolerance towards others: a vision of society that is not just independent from the state but actually opposed to it* (Eliaeson, 2006).

Klasifikasi makna konsep *civil society* juga disampaikan oleh Edwards yang memberikan penekanan kepada (Edwards, 2004):

- 1) *Civil society as Associational Life*
- 2) *Civil society as the Good Society*
- 3) *Civil society as the Public Sphere*

*Civil society* sebagai kehidupan asosional disampaikan oleh beberapa ahli di antaranya adalah Alexis de Tocqueville dan John Keane. *Civil society* menurut Tocqueville adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*),

kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Tocqueville meneliti demokrasi di Amerika yang disebabkan oleh keberadaan asosiasi masyarakat yang steril dari campur tangan negara. Lebih lanjut Tocqueville berpendapat “*civil society commonly referred to as the 'third' or 'non-profit' sector, civil society in this sense contains all associations and networks between the family and the state in which membership and activities are 'voluntary' - formally registered NGOs of many different kinds, labour unions, political parties, churches and other religious groups, professional and business associations, community and self-help groups, social movements and the independent media.*” Sementara itu, John Keane mendefinisikan civil society sebagai organisasi non pemerintah yang dilindungi secara hukum, mengatur diri sendiri dan membangun hubungan dengan negara (Edwards, 2004).

*Civil society* sebagai *the good society* dapat diartikan bahwa terwujudnya nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada perilaku institusi masyarakat itu sendiri maupun institusi pemerintahan. Robert Putnam memberikan makna konsep *civil society* sebagai suatu nilai dan norma. Putnam memberikan pemahaman bahwa kehidupan asosional menjamin satuan nilai-nilai dan norma-norma tertentu serta kemudian terjadi hubungan antara norma dan tujuan dari masyarakat sipil (Edwards, 2004). Penggunaan masyarakat sipil sebagai metamorfoza untuk masyarakat yang baik berakar dari polis Yunani, “*the commonwealths*”, dan dalam doktrin religius seperti pada umat Islam maupun Yahudi. Edwards memberikan penekanan bahwa *civil society* mewakili pelembagaan “keadaban” dari kelompok masyarakat atas asosiasi dengan mempraktikkan nilai-nilai positif yang membangun lembaga dan masyarakat itu sendiri (Edwards, 2004).

*Civil society* sebagai *the public sphere* sudah disampaikan sejak zaman Yunani Kuno oleh Aristoteles. Aristoteles menekankan pentingnya *public sphere* untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan berkomunikasi dengan pemegang kekuasaan. *Public sphere* menurut John Keane *is a particular type of spatial relationship between two or more people . . . connected by means of communication . . . in which non-violent controversies erupt . . . concerning the power relations operating within their given milieu of interaction*” (Edwards, 2004). Selanjutnya, Ernest Gellner menyatakan *civil society is, for most, an area and expression of freedom where individuals can choose their memberships in civil organizations, as well as their allegiances and loyalties, according to their free will, without becoming traitors to the state, society, or an ideology. Thus, civil society is a sphere of the modern citizen, shaped by individualism* (Beitinger-Lee, 2010).

### **Kritik terhadap *Civil society***

*Civil society* sebagai sebuah konsep juga tidak lepas dari kritik. Namun kritik tersebut juga didasarkan atas kondisi empiris mengenai perkembangan *civil society* dan demokrasi di suatu wilayah. Kritik yang pertama adalah *civil society* tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik. *Civil society* secara teoritis hanyalah sebagai entitas *pressure group* bukan sebagai entitas yang mencari, merebut, dan mempertahankan kekuasaan sebagaimana dilakukan oleh *political society*. Encarnacion menyatakan bahwa masyarakat sipil tidak beroperasi dalam ruang hampa, sebaliknya, kinerjanya tergantung pada lembaga negara dan kepercayaan pemerintahan di dalamnya (Alagappa, 2004). Pengalaman di Sri Lanka memperlihatkan bahwa organisasi masyarakat sipil dan partai politik selalu berhubungan yang didasarkan atas kepentingannya masing-masing. Satu yang pasti adalah partai politik menggunakan masyarakat sipil di Sri Lanka sebagai instrumen dalam mencapai kekuasaan dan masyarakat sipil berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui partai politik.

Kritik selanjutnya adalah kritik terkait *civil society* dari kalangan barat seperti yang disampaikan Mercel dalam Suharko yang menyatakan yakni masyarakat sipil yang kuat dan berani akan memperkuat demokratisasi dan memperdalam konsolidasi demokrasi (Suharko, 2003). NGO sebagai salah satu bentuk *civil society* dalam hal ini mendukung kegiatan dalam mengupayakan demokrasi. Bantahan dari pandangan liberal ini dapat dilihat dari beberapa studi yang dilakukan oleh di Afrika (Bratton, 1994; Fowler, 1993; & Ndegwa, 1997) menolak tesis tersebut dengan memberikan argumen bahwa di Afrika, NGO atau masyarakat sipil tidak serta merta membangun demokratisasi yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya kajian yang dilakukan Mansour Fakhri (1996) terkait NGO di Indonesia yang memperlihatkan bahwa kontribusi NGO dalam masyarakat sipil secara teoritis terbatas. NGO dalam hal ini lebih merupakan bagian dari negara, bukan bagian dari masyarakat sipil.

Kritik ketiga terhadap *civil society* adalah kehidupan asosiasi yang etnosentrisme tidak akan menghasilkan demokrasi liberal seperti argumen Neil Devotta dalam melihat kehidupan asosiasi di Sri Lanka. Devotta, berpendapat bahwa demokrasi di Sri Lanka tidak berhasil karena asosiasi yang etnosentris mendominasi jaringan sosial politik, dengan kata lain, asosiasi menghasilkan "ikatan" modal sosial telah menang atas asosiasi menghasilkan "menjembatani" modal sosial. Masyarakat sipil yang sifatnya komunal dalam suatu negara akan sulit untuk mewujudkan demokrasi karena pluralitas masyarakat yang dapat menghambat proses demokratisasi, bahkan yang terjadi adalah tirani mayoritas terhadap minoritas seperti yang terjadi di Sri Lanka antara Sinhala dan Tamil. Pengalaman di Sri Lanka juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang mana tirani mayoritas terhadap minoritas terjadi dalam kehidupan *civil society* seperti terjadi di Ambon, Poso, Sambas dan Sampit.

Pandangan selanjutnya yang mengkritisi *civil society* dapat dilihat dari argumentasi Gramsci yakni *civil society* merupakan ruang bagi kontestasi ideologi yang mana negara dan lainnya mencoba untuk mendapatkan budaya dan hegemoni ideologi. Pandangan Gramsci ini senada dengan pandangan Gellner dalam Beitinger-Lee yang mengkritisi konsep masyarakat sipil yang juga memiliki risiko seperti (Beitinger-Lee, 2010):

- (1) *the danger of cultural relativism,*
- (2) *the danger of including uncivil elements, and*
- (3) *including clan and kin groups, which means drifting far off Gellner's view of civil society as a counterbalance to the "tyranny of cousins"*

Pandangan kritis terhadap *civil society* ini terbukti terjadi dari pada beberapa negara terutama di Asia termasuk Indonesia dan Amerika Latin.

### **Relasi *Civil society* dengan Demokrasi dan Demokratisasi**

Konsep *civil society* selalu dihubungkan negara, demokrasi dan demokratisasi. Namun sebelum menjelaskan relasi dari konsep tersebut dan untuk lebih mudah memahami hubungan tersebut, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai konsep demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari filsuf Yunani, namun penggunaan konsep demokrasi pada zaman modern dimulai sejak terjadinya revolusi dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Demokrasi dalam pandangan klasik dimaknai kehendak rakyat; kebaikan bersama dan kebijakan publik. Locke dan Montesquieu memandang demokrasi sebagai sebuah pemerintahan konstitusional yang mampu membatasi kekuasaan mayoritas dan sekaligus dapat melindungi kebebasan individu. Agak berbeda dengan demokrasi klasik, Schumpeter lebih menekankan demokrasi pada prosedur atau metode demokrasi dengan merumuskan demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui



perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Schumpeter, 2003). Kompetisi dalam mencari *political leadership* harus dilakukan dalam proses demokrasi.

Sementara itu, lebih spesifik keterkaitan konsep demokrasi dengan *civil society* terlihat jelas dari definisi yang disampaikan oleh Beetham. Demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat persamaan hak setiap anggota kelompok atau asosiasi (Beetham, 2005). Lebih rinci lagi, Beetham menjelaskan bahwa *associational life* atau *civil society* merupakan bagian penting dari demokrasi. *Civil society* penting bagi demokrasi dikarenakan alasan-alasan berikut ini:

*“This is where we experience democracy in action most directly: where we can ourselves engage in discussion about actions and policies for a group, and contribute to their implementation. A second reason lies in the contribution the associations of civil society make to the democratic quality of government, through helping ensure its accountability and responsiveness to citizens. Third is that the knowledge, skills and attitudes people develop through their own groups and associations carry over into and enrich the wider public sphere”* (Beetham, 2005).

Dari beberapa penjelasan mengenai demokrasi tersebut, maka jelas tergambar bahwa demokrasi dan *civil society* memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Pertama, *civil society* merupakan prasyarat demokrasi. *Civil society* sangat dibutuhkan pada negara-negara yang mengalami masa transisi dari rezim otoritarian kepada demokrasi. Walzer (1997) dalam Beittinger-Lee (2010:10) berpendapat *“only a democratic state can create a democratic civil society; only a democratic civil society can sustain a democratic state.”* *Civil society* yang dimaksud tentunya bebas dari pengaruh rezim sekaligus dapat memperjuangkan kepentingan umum. *Civil society* sebagai prasyarat atau prakondisi dari demokrasi disampaikan oleh Robert Dahl (1989) dalam Gaffar yang mengajukan indikator bagi demokrasi empiris yaitu adanya hak dan kebebasan dalam membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom (Gaffar, 2006).

Pernyataan Robert Dahl ini diperkuat dengan hasil riset *Tocqueville* tentang demokrasi di Amerika. Menurut *Tocqueville*, demokrasi di Amerika bisa dapat berkembang dengan baik disebabkan oleh adanya asosiasi-asosiasi yang hidup secara otonom, terlepas dari pengaruh dan intervensi negara. Kelompok asosiasi misalnya kelompok Gereja, NGO memberikan kontribusi bagi demokrasi liberal di Amerika. Asosiasi yang dapat membawa pengaruh positif terhadap demokrasi adalah asosiasi yang mampu membela kepentingan bersama, menjadi penyeimbang kekuatan negara dan pasar serta mampu menjembatani masyarakat dan negara.

Kedua, *civil society* dapat membangun demokrasi. Diamond melakukan riset terkait proses konsolidasi demokrasi di negara-negara Amerika Latin. Dalam risetnya tersebut Diamond memang tidak membangun langkah-langkah demokrasi, tetapi menekankan dimensi penting dalam demokrasi yaitu adanya kompetisi yang bermakna, partisipasi politik yang tinggi, dan kebebasan sipil dan politik yang dijamin oleh aturan hukum. Lebih lanjut Diamond dalam risetnya tersebut memfokuskan perhatian pada politik, faktor budaya dan *civil society*, serta juga melihat faktor ekonomi dari negara tersebut dalam mendukung upaya konsolidasi demokrasi (Diamond, L., 1997). Almond menekankan faktor budaya politik sangat sentral dalam upaya konsolidasi demokrasi, karena demokrasi membutuhkan “perangkat” nilai-nilai politik, orientasi dari warganya, moderasi, toleransi, kesopanan, *efficacy*, pengetahuan dan partisipasi (Vanhanen, 2003). Riset dari Diamond ini menggambarkan bahwa *civil society* baik sebagai kehidupan asosiasi, nilai dan norma atau ruang (*space* dan *public sphere*) sangat berperan dalam demokratisasi dan mempromosikan terjadinya *consolidated democracy* (Diamond, L., 1997). Memang perlu diperhatikan adalah *civil society* yang dapat membangun demokrasi tersebut memiliki prasyarat tertentu untuk membangun demokrasi seperti

argumentasi Croissant, Lauth, dan Merkel dalam Beittinger-Lee yaitu bahwa *civil society* harus mampu menjadi (Beittinger-Lee, 2010):

- (1) *Protective function*
- (2) *Mediative function*
- (3) *Socializing function*
- (4) *Integrative function*
- (5) *Communicative function*

Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan antara *civil society* dan demokratisasi. Demokratisasi itu sendiri dapat diartikan “*takes place under conditions in which power resources have become so widely distributed that no group is any longer able to suppress its competitors or to maintain its hegemony*” (Vanhanen, 2003). Dalam kaitannya dengan demokratisasi atau menuju konsolidasi demokrasi, *civil society* juga memainkan perannya seperti yang terjadi di Korea Selatan. Sunhyuk Kim dalam Alagappa menjelaskan bahwa gerakan *civil society* di Korea Selatan berkoordinasi dengan partai politik yang membantu proses demokratisasi dan menuju ke arah *consolidated democracy* (Alagappa, 2004).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sørensen, yang memberikan penekanan bahwa transisi kepada demokrasi dan konsolidasi demokrasi sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor penting yaitu (Sørensen, 2008):

- (1) *The legitimacy of political rule*
- (2) *Institutionalized political parties*
- (3) *The strength of civil society*

Lebih lanjut Sørensen memberikan penjelasan bahwa demokratisasi dan konsolidasi demokrasi terjadi karena adanya basis efektivitas *civil society* sebagai jaringan asosiasi yang kuat dan kelompok hak-hak warga Negara (Sørensen, 2008). Pengalaman di Eropa Timur dan Rusia dapat dijadikan contoh efektivitas *civil society* sebagai basis demokratisasi dan konsolidasi demokrasi. Sementara itu bagi kelompok *the New Left civil society* seperti Jurgen Habermas, *civil society* yang mampu memberikan dampak bagi demokratisasi adalah institusi masyarakat sipil yang harus bertindak untuk melindungi pembangunan otonomi opini publik dalam *public sphere* dari segala bentuk intimidasi birokrasi negara, sistem kekuasaan dari *economic power* dan *market power* (Baker, 2002).

Keterkaitan antara *civil society* dengan demokrasi dan demokratisasi tidak selalu dipandang dalam konteks yang positif. Namun, ada juga beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya yakni memberikan dampak negatif, artinya tidak selamanya *civil society* menghantarkan kepada *consolidated democracy*. Glasius menjelaskan perilaku kelompok atau organisasi yang dapat mengancam dengan kekerasan, eksklusivisme etnik dan agama dapat membahayakan kehidupan demokrasi (Glasius, 2010). Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan, karena perkembangan *civil society* sangat dipengaruhi oleh struktur politik apakah itu *leadership*, elite maupun dari partai politik. Masyarakat sipil yang tidak mampu membuat proses demokratisasi dan menuju konsolidasi demokrasi adalah masyarakat sipil yang radikal, berkolaborasi dengan negara dan pemilik modal bukan untuk membela kepentingan umum, serta menonjolkan karakteristik yang etnosentrisme. Studi (Whittington, 2001; Warren, 2001) dalam Alagappa menyatakan bahwa *civil society* adalah arena kekuasaan, ketidaksetaraan, perjuangan, konflik dan koordinasi di antara persaingan identitas dan kepentingan. Tidak semua *civil society* berdampak positif terhadap mempercepat demokratisasi, bahkan beberapa dengan jelas anti demokrasi (Alagappa, 2004). Lebih lanjut mereka memberikan penjelasan masyarakat sipil yang dapat “mengikis” demokrasi adalah masyarakat sipil yang rasis, bersifat rahasia dan memilih cara kekerasan. Kelompok fundamental dan kelompok religius yang mendukung keunggulan rasial dapat mengubah pandangan yang plural ke dalam pandangan yang picik dan intoleran. Kelompok masyarakat sipil seperti inilah yang dapat menghambat

demokratisasi. *Civil society* berdampak terhadap demokrasi dan demokratisasi, dipengaruhi oleh “*conditioned by the response of the state, by the connection among civil society, political society, and legislatures, and by the international context.*”

### **Kesimpulan**

*Civil society*, demokrasi dan demokrasi adalah konsep yang saling berhubungan. *Civil society* berdampak positif bagi demokrasi dan demokratisasi yakni ketika *civil society* berperan dalam masa transisi atau perubahan politik dari otoritarianisme kepada demokrasi. *Civil society* berupaya menjatuhkan rezim yang otoriter seperti yang terjadi di beberapa negara di kawasan Asia dan Amerika Latin. Tidak hanya pada masa transisi, *civil society* juga dibutuhkan sebagai prasyarat atau prakondisi demokrasi serta dalam pembangunan demokratisasi guna menuju *consolidated democracy*. Jenis *civil society* yang dapat memberikan kontribusi bagi demokratisasi adalah *civil society* yang dapat menjalankan perannya sebagai penyeimbang kekuatan negara, menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara serta mampu mempengaruhi kebijakan negara yang berorientasi kepada kepentingan umum. Begitu pula sebaliknya, *civil society* dapat berimplikasi negatif bagi demokrasi dan demokratisasi apabila yang dominan adalah sifat etnosentrisme, radikal, dan berorientasi kepada kekuasaan. Perkembangan *civil society* ini sangat dipengaruhi oleh struktur politik pemerintahan, dominasi elite sampai dengan pengaruh kelompok pemilik modal yang berusaha membatasi dan mengooptasi *civil society* sehingga tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap demokrasi dan demokratisasi.

### **Daftar Pustaka**

- Alagappa, M. (2004). *Civil society And Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. USA: Stanford University Press.
- Baker, G. (2002). *Civil society and Democratic Theory Alternative Voices*. USA dan Canada: Routledge.
- Beetham, D. (2005). *Democracy: A Beginner's Guide*. London: Oneworld Publications.
- Beitinger-Lee, V. (2010). *(Un) Civil society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*. USA and Canada: Routledge.
- Brysk, A. (2000). Democratizing civil society in Latin America. *Journal of Democracy*, 11(3), 151–165.
- Cohen, J & Andrew, A. (1992). *Civil society and Political Theory*. Cambridge, Massachusetts, London: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia Challenges. London: The Johns Hopkins Press Ltd.
- Diamond, L., et al. (1997). *Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Edwards, M. (2004). *Civil society*. USA: Odyssey Press Inc.
- Eliason, S. (2006). *Building Democracy and Civil society East of the Elbe*. London dan New York: Routledge.
- Fioramonti, L., & Fiori, A. (2010). Civil society after democracy: The evolution of civic activism in South Africa and Korea. *Journal of Civil society*, 6(1), 23–38.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Glasius, M. (2010). *Uncivil society. International encyclopedia of civil society*.
- Hadiwijaya, S. S. (2012). *Negara, Demokrasi dan Civil society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hikam, M. . (1996). *Demokrasi dan Civil society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kurniawan, L. J & Hesti, P. (2012). *Negara, Civil societ & Demokratisasi Membangun*

- Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang: INTRANS Publishing.
- Lidauer, M. (2012). Democratic dawn? Civil society and elections in Myanmar 2010-2012. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31(2), 87–114.
- Marta, A., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, L. (2020). The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1), 109–128.
- Mavrikos-Adamou, T. (2010). *Challenges to democracy building and the role of civil society. Democratization*. 17(3), 514–533.
- Mietzner, M. (2012). *Indonesia's democratic stagnation: anti-reformist elites and resilient civil society. Democratization*. 19(2), 209–229.
- Pitidol, T. (2016). Redefining democratic discourse in Thailand's civil society. *Journal of Contemporary Asia*, 46(3), 520–537.
- Schumpeter, J. . (2003). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London dan New York: Routledge.
- Sommerfeldt, E. J. (2013). The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society, and democracy. *Public Relations Review*, 39(4), 280–289.
- Sørensen, G. (2008). *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World Third Edition*. USA:Westview Press.
- Suharko. (2003). NGO, Civil society dan Demokrasi: Kritik terhadap Pandangan Liberal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 205–226.
- Tester, K. (2014). *Civil society*. Routledge.
- Vanhanen, T. (2003). *Democratization: A Comparative Analysis of 170 Countries*. London dan New York: Routledge.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.